

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.⁷

Di dalam ensiklopedia Islam menjelaskan definisi hibah yaitu sebagai berikut: Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti *Wahaba*, yang menurut bahasa adalah memberi kelebihan kepada orang lain, baik berupa barang maupun bukan barang.

Sementara menurut istilah, hibah mempunyai pengertian sebagai berikut: “Secara umum hibah adalah pemindahan barang kepada orang lain pada saat masih hidup, sedangkan secara khusus hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain pada saat masih hidup dengan *Ijab* dan *Qabul* bukan karena mengharapkan suatu imbalan berupa pahala atau bukan karena ingin menutupi kebutuhan”.

Secara pengertian syara’ hibah adalah suatu akad pemberian berupa harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun ketika

⁶Abdul Manan, *Op. Cit.*, Hlm 133.

⁷ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

seseorang tersebut masih dalam keadaan hidup. Apabila seseorang tersebut memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa adanya kepemilikan, maka hal tersebut dinamakan pinjaman.

Kata hibah secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, yang berarti telah disalurkan dari tangan pemberi kepada yang diberi.⁸

Dari beberapa definisi tentang hibah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemindahan hak milik suatu barang dari kekayaan yang ada dari seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun definisi hibah dari empat mazhab adalah sebagai berikut:⁹

a. Mazhab Hanafi

Hibah adalah pemberian suatu barang tanpa menjanjikan adanya suatu imbalan pada saat itu juga atau hibah adalah pemilikan suatu harta yang diperoleh dari seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan orang yang diberi harta tersebut memiliki tindakan hukum terhadap harta tersebut, dimana terjadi ketika para pihak masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan suatu imbalan.

b. Mazhab Maliki

Hibah adalah pemberian suatu barang milik sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang yang memberi barang tersebut, dan juga bisa disebut sebagai hadiah.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 113.

⁹ Abd. Rahman al- Jaziri, 2007, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 453

c. Mazhab Syafi'i

Hibah adalah pemberian barang milik sendiri yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sadar.

d. Mazhab Hambali

Hibah adalah pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang menyebabkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tersebut tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan dimana penyerahannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan.

Menurut para ulama, kata hibah dirumuskan dalam arti yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilaksanakan dengan maksud memindahkan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain ketika masih dalam keadaan hidup dan tanpa adanya suatu imbalan.
- b. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al- Ghazzi, hibah adalah pemberian suatu barang yang dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih dalam keadaan hidup tanpa adanya ganti.
- c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, hibah adalah pemberian suatu barang yang umumnya sah dijual atau diputangkan dengan tanpa adanya penukarannya.

Beberapa definisi ini memiliki kesamaan makna bahwa hibah adalah suatu jenis pemberian hak milik kepada orang lain yang masih dalam keadaan hidup, secara langsung tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia yang memiliki nilai positif. Hibah, hadiah, dan *sodaqah* memiliki arti yang sangat berdekatan. Keluarnya suatu harta dengan pemberian bisa berupa hibah, hadiah dan *sodaqah*. Jika tujuan untuk memberi adalah mendapatkan pahala akhirat, maka hal ini dinamakan *sodaqah*. Dan jika maksud dari memberi untuk kasih sayang dan memupuk tali silaturahmi, maka hal ini dinamakan hadiah. Sedangkan jika memberi dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkan apa yang diberi, maka hal ini dinamakan hibah.¹⁰ Kasih sayang dan memupuk tali silaturahmi merupakan alasan yang disyari'atkan dengan tujuan untuk memperoleh pahala di akhirat. Namun, balasan diakhirat bukanlah tujuan utama, karena pemberian tersebut ditujukan untuk orang tertentu. Sedangkan *sodaqah* tidak ditujukan secara khusus kepada orang tertentu, namun siapapun orang yang ditemui maka dapat diberikan. Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal-balik, sehingga orang yang menerima hibah memperoleh barang tersebut secara cuma-cuma. Apabila pada awalnya penerima hibah menyukai barang yang dihibahkan lalu barang tersebut diberikan pada penerima hibah

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalij al-'Utsaimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Hlm. 101.

namun, kemudian penerima hibah tidak menyukainya maka hal tersebut tidak akan merugikan sama sekali.¹¹

Sekalipun hibah pada dasarnya memiliki dimensi sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah dapat menimbulkan rasa iri dan benci pada seseorang, bahkan dapat menimbulkan perpecahan antar mereka yang menerima hibah tersebut, terutama dalam hibah keluarga atau anak-anak. Artinya, hibah yang semula yang bertujuan mulia sebagai kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

B. Hukum Hibah

Pada dasarnya memberikan suatu harta benda kepada pihak lain hukumnya adalah mubah, namun bisa berubah tergantung pada kondisi yang ada. Maka hukum hibah dapat terbagi menjadi sunnah, haram dan makruh:

- a. Sunnah, hibah termasuk Sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, karena banyaknya masalah yang terkandung didalamnya seperti melembutkan hati, memupuk tali silaturahmi dan sebagainya.
- b. Haram, hibah bisa menjadi haram apabila dimaksudkan untuk kezaliman, dan kemaksiatan, yaitu seperti pemberian hibah kepada orang lain berupa harta yang secara terang-terangan berujung dengan kemaksiatan.
- c. Makruh, hibah bisa menjadi makruh apabila orang yang memberi hibah memiliki sifat *riya'* dan sombong, yaitu seperti pemberian harta hibah dengan maksud memperoleh imbalan sesuatu.¹²

¹¹ *Ibid.*, Hlm.109

C. Dalil-dalil Hibah

1. Al-Qur'an

- a. Dasar utama hukum hibah adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta*; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 177)

¹² Arif Munandar Riswanto. 2010. *Khazanah Buku Pintar Islam I*. Garut, Mizan.Hlm 95

- b. Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang- orang yang berbuat baik” (QS. Al- Baqarah: 195)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam bentuk infak atau yang lainnya, termasuk hibah didalamnya dengan tidak menjerumuskan diri sendiri kedalam kerusakan dengan menahan nafkah, hal ini sebagai bukti taat kepada-Nya baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, dan Allah SWT akan memberikan pahala kepada orang – orang yang berbuat baik sebagai imbalannya.

- c. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapa

yang Dia kehendaki, dan Allah SWT Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui”. (QS. Al- Baqarah: 261)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pahala orang yang menafkahkan atau menghibahkan hartanya di jalan Allah SWT akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Di dalam ayat ini pada hakikatnya tidak menghabiskan hartanya, tetapi sebaliknya yaitu akan semakin bertambah kekayaannya, dan diluar itu Allah masih memberikan bonus- bonus lain bagi orang orang yang dikehendaki-Nya.

d. Al-Qur'an Surat An- Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفَسَّافُكُوهُ
هٰذَا أَمْرِي ۙ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4)

Ayat diatas menekankan kepada keharusan suami memberikan mahar atau mas kawin kepada istrinya atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan kemampuannya. ayat ini termasuk kedalam konsep hibah dimana memberikan sesuatu berupa mahar atas dasar keikhlasan tanpa adanya paksaan.

2. Al- Hadist

a. Riwayat dari Ibn ‘Abbas

“Rasulullah Saw, bersabda: “Perumpamaan orang- orang yang menyedekahkan suatu harta bendanya, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah- muntahnya.” (Riwayat Muslim).¹³

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya apabila telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain.

b. Riwayat dari Abu Dawud

“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ditarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud)

Hadist ini menjelaskan bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya,

c. Riwayat dari al- Nu’man Ibn Basyir

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw bertanya : “Apakah kepada seluruh anak- anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah Saw. bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim).¹⁴

¹³ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 377.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 378

Hadits ini menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, diharapkan dapat dilakukan secara adil dan apabila tidak dilakukan secara adil maka hibah tersebut dapat ditarik kembali.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”.

Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseorang yang dalam

keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku III Bab IV dari Pasal 692 – 734. Untuk Pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur pada Pasal 716-734 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai Pembatalan atau penarikan Hibah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali adanya persetujuan dari penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 719 yang menyatakan bahwa “Pemberi hibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat adanya persetujuan dari penerima hibah”.

Selain itu menurut Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “jika seorang pemberi hibah menarik kembali barang hibah yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa adanya keputusan Pengadilan, maka pemberi hibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya”. Selanjutnya dalam

Pasal 721 menyatakan bahwa “Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak- anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibah tersebut setelah adanya transaksi hibah”. Sehingga dapat dikatakan bahwa hibah yang sudah diberikan setelah adanya transaksi maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali penerima hibah menyetujuinya.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Secara etimologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam sahnya suatu pekerjaan sedangkan syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan serta dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat yaitu, bahwa rukun merupakan suatu sifat yang sangat tergantung pada keberadaan hukum dan merupakan hal yang pokok yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.¹⁵

Para ulama mengatakan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah dianggap sah apabila rukun dan syarat tersebut telah dilaksanakan.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm 95.

1. Rukun

Melaksanakan suatu hal baik yang berkaitan dengan ibadah pasti memiliki beberapa rukun. Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun tersebut tidak dijalankan atau terpenuhi maka hal yang akan dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah untuk dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang pokok. Begitu juga dengan masalah hibah, dimana dalam melaksanakannya ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai rukun hibah, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa seseorang dapat melaksanakan hibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 2, sehingga dapat dikatakan bahwa rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pelaksanakan hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta bendanya.

- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.¹⁶

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sementara menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 692 menjelaskan bahwa rukun hibah terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya *Ijab* dan *Qabul*.
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

c. Menurut Ibn Rusy

Ibn Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu¹⁷:

- 1) Orang yang menghibahkan (*al- wahib*).
- 2) Orang yang menerima hibah (*al- mauhub lahu*).
- 3) Pemberiannya (*al-hibah*).

d. Menurut Sayyid Sabiq

Suatu hibah dianggap sah apabila telah melalui *Sighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa ucapan seseorang yang mampu berbicara, termasuk *Ijab* dimana penghibah akan berkata: aku hibahkan

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab VI, Pasal 210.

¹⁷ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, dan sebagainya, sedangkan penerima hibah akan berkata, “ya aku terima”. Selain itu ada yang berpendapat untuk mewajibkan *Ijab* dan *Qabul* yaitu Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cukup dengan *Ijab* saja tanpa perlu diikuti dengan *Qabul*. Hibah juga dapat terjadi dengan pemberian tanpa mengucapkannya, dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Jadi, cara memberikan hibah terbagi menjadi dua macam, yaitu: ucapan dan perbuatan. Dimana ucapan meliputi *Ijab* dan *Qabul* sedangkan perbuatan meliputi dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah¹⁸.

2. Syarat- syarat Hibah

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pekerjaan tersebut dianggap tidak sah. Sama halnya dengan hibah, dalam melaksanakan hibah, ada syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi pemberi hibah, penerima hibah serta barang yang akan dihibahkan. Syarat syarat tersebut yaitu:

a. Orang yang memberi hibah

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Shalij al-‘Utsaimin. *Op, Cit.*, Hlm. 107.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah, yaitu:

- 1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Pemberi hibah merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum, dalam keadaan sehat.
- 3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan harta benda yang akan dihibahkan, tanpa adanya pembatasan apapun.
- 4) Tidak adanya paksaan untuk memberi hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.¹⁹ Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.²⁰

Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal

¹⁹Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm. 379

²⁰*Ibid*

dan telah dewasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Orang yang menerima hibah

Syarat seseorang dapat menerima hibah adalah keberadaanya benar- benar diketahui secara fisik atau dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung. Maksud dari benar- benar ada disini adalah seseorang yang menerima hibah tersebut telah lahir dan masih dalam keadaan hidup, kecuali bayi yang masih berada dalam kandungan, maka memberi hibah kepada bayi yang masih berada dalam kandungan dapat dikatakan tidak sah.

Sedangkan anak yang masih berusia muda dan belum cakap melakukan tindakan hukum kemudian diberi suatu barang oleh orang lain maka hibah tersebut tidak sempurna kecuali ada wali yang melakukan penerimaan barang tersebut. Wali disini bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah belum mampu dan belum cakap melakukan tindakan hukum.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak yang melakukan aqad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan hibah, yang termasuk kedalam pihak yang melakukan aqad adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Menurut

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum, kriterianya adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah, dengan demikian bagi seseorang yang telah mencapai umur paling rendah 18 tahun dapat dipandang telah cakap untuk melaksanakan aqad.²¹

a. Pemberiannya atau benda yang dihibahkan

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa: “Harta Benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.²² Selain itu menurut Pasal 711 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah”. Selanjutnya Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah” hal inipun diperjelas dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Sehingga syarat benda yang dihibahkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus ada serta harus pasti dan diketahui ketika akad berlangsung. Maksudnya, apabila barang yang akan dihibahkan tidak ada pada saat akad berlangsung,

²¹ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia. Hlm. 33-34.

²²*Ibid*

maka hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan tidak sah.

- 2) Harta yang dihibahkan harus berasal dan merupakan milik orang yang menghibahkan. Maksudnya, dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan murni milik penghibah, tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Menurut hukum islam, dalam melakukan hibah terdapat tiga syarat, yaitu:

- 1) *Ijab*, pernyataan mengenai pemberian harta hibah dari pihak pemberi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 693 suatu *Ijab* dalam hibah dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.²³

- 2) *Qabul*, pernyataan dari pihak penerima harta hibah.

Syarat *Qabul* sama halnya dengan *ijab* yaitu dapat dilakukan dengan kata- kata . tulisan. Atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma- Cuma. Selain itu, *Qabul* memiliki pengecualian

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV, Pasal 693.

yaitu jika seorang ayah membelikan perhiasan yang kemudian akan diberikan kepada anaknya yang masih berusia muda lalu perhiasannya tersebut dihiasinya untuk anaknya tersebut, maka benda tersebut tetap menjadi milik ayahnya, kecuali jika dia memberikan perhiasan tersebut untuk istrinya maka benda tersebut akan menjadi milik istrinya.²⁴

Dari pernyataan diatas, yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu, si ayah memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya yang masih berusia muda berbeda halnya dengan istri.

- 3) *Qabdh*, penyerahan harta milik itu sendiri, baik dalam bentuk maupun secara simbolis.

Qabdh itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Qabdh* secara langsung, penerima hibah menerima harta benda yang dihibahkan secara langsung dari pemberi hibah, oleh karena itu, penerima hibah disyaratkan harus orang yang telah cakap bertindak hukum.
- b) *Qabdh* melalui kuasa pengganti, Penerima hibah adalah seseorang yang tidak cakap hukum, maka yang harus menerima hibah tersebut adalah walinya.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah. Hlm. 443

Suatu hibah dianggap sah atau berlaku adalah dengan adanya *qabdh* (serah terima), apabila seseorang mengatakan “Buku ini saya hibahkan kepadamu,” kemudian orang yang diberi menjawab:”saya terima,” namun si penerima belum menerima barang yang akan diberikan, kemudian orang yang memberi mengurungkan niatnya untuk menyerahkan barang tersebut, maka hal tersebut dianggap boleh, sebab hibah dianggap sah apabila telah terjadinya serah terima. Jika penerima hibah telah menerima barang yang dihibahkan maka tidak ada lagi *khiyaarul majlis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad).

Meskipun hibah tersebut dianggap berlaku setelah adanya serah terima barang, namun sebenarnya kepemilikan atas barang tersebut sudah terjadi sejak selesai akad hibah. Jika dikatakan bahwa hibah baru terlaksana setelah barang tersebut diterima oleh penerima hibah, maka sebelum hal tersebut terjadi, pemberi hibah masih diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan akan tetapi jika barang tersebut telah diterima oleh penerima hibah maka barang hibah tersebut menjadi hak milik penerima hibah, dan penerima hibah mulai memilikinya sejak selesai akad tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang hibah mulai dimiliki oleh penerima hibah sejak selesainya akad

hibah, namun penerima hibah baru dapat terlaksana setelah diterimanya barang hibah tersebut. Apabila barang hibah tersebut berkembang, maka hasil yang diperoleh menjadi milik penerima hibah.

E. Tujuan Mengadakan Hibah

Menurut Eman Suparman hibah dilakukan dengan tujuan²⁵:

1. Mencegah adanya perselisihan, maksudnya pemberian hibah dari seseorang kepada orang lain dengan memberikan hak miliknya dengan ikhlas serta tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan, maka pemberian tersebut akan menciptakan hubungan yang baik dengan orang yang diberi hibah tersebut. Selain itu, dengan memberikan barang kepada orang lain juga dapat memupuk tali silaturahmi antar sesama, sehingga mampu mengurangi dan mencegah terjadinya perselisihan perselisihan.
2. Sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada penerima hibah, maksudnya pemberian hibah dari seseorang kepada orang lain merupakan bentuk wujud kasih sayang kepada penerima hibah, misalnya hibah dari orang tua kepada anaknya, orang tua memberi hibah kepada anak- anaknya didasari dengan niat agar dikemudian hari anak- anaknya tidak mengalami kesulitan, selain itu pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

²⁵ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung, Rafika Aditama, hlm. 87-88

3. Sebagai bekal anak- anak untuk dikemudian hari, pemberian hibah dari orang tua kepada anak- anaknya dimaksudkan agar dihari tuanya kelak ada yang merawatnya, selain itu harta yang dihibahkan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris, sehingga dapat digunakan sebagai bekal anak- anaknya dikemudian hari.

Menurut Hukum Islam, hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk menjalin tali silaturahmi sesama manusia.

F. Macam- macam Hibah

Hibah dapat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hibah bersyarat, pemberian harta benda dengan suatu syarat seperti syarat pemberian dalam penggunaan barang oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga syarat tersebut tidak sah walaupun hibah itu sendiri sah karena persyaratan demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.
2. Hibah *'Umra* atau Hibah manfaat, pemberian harta benda kepada pihak lain agar harta benda yang telah diberikannya tersebut dimanfaatkan, namun materi harta benda yang diberikan tetap menjadi milik pemberi hibah.²⁶ Apabila pemberi hibah meninggal dunia, maka harta benda yang telah diberikan harus dikembalikan kepada pihak pemberi hibah.

Hibah jenis ini termasuk pemberian yang bersifat sementara

²⁶ Referensi dari Internet, 11 Januari 2018, www.suduthukum.com/2017/07/macam-macam-hibah.html

3. Hibah *Ruqbah*, pemberian dengan bersyarat kematian salah satu pihak baik penerima hibah maupun pemberi hibah guna sebagai syarat kepemilikan benda kepada salah satu pihak yang masih hidup. Hibah *ruqbah* adalah pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, apabila pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan menjadi milik penerima hibah.

G. Pelaksanaan Pemberian Hibah

Pelaksanaan hibah menurut ketentuan Syariat Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah serta penyerahan barang yang dihibahkan dilaksanakan semasa masih hidup.

Pemberian hibah dilaksanakan ketika seseorang masih dalam keadaan hidup, dan biasanya dalam pelaksanaannya hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup, karena suatu hibah tidak akan berlaku jika pemberi hibah hanya sekadar bersenang-senang saja, akan tetapi dikemudian hari pemberi hibah meninggal dunia sebelum sempat menyempurnakan pemberiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hibah tidak dapat berjalan apabila pemberi hibah meninggal dunia pada saat pelaksanaan hibah.

2. Pelaksanaan hibah haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah yaitu melalui *Ijab* dan *Qabul*

Pelaksanaan dan penyerahan hibah dianggap sah dengan adanya *Ijab* dan *Qabul* serta pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Yang

dinamakan *Ijab* adalah dengan mengucapkan atau mengatakan “saya hibahkan kepadamu” sedangkan yang dinamakan *Qabul* adalah dengan mengucapkan atau mengatakan “saya terima”. Dan maksud dari pemberian yang menunjukkan adanya hibah adalah pemberian suatu barang tanpa melafazhkannya tetapi dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah.

3. Peralihan hak atas barang yang akan dihibahkan dilakukan pada saat penghibahan dilakukan yaitu dengan adanya serah terima barang hibah.

Pelaksanaan hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima barang yang dihibahkan atas izin pemberi hibah. Apabila hibah telah terlaksana dengan adanya *Ijab* dan *Qabul* dimana seseorang mengatakan “saya hibahkan kepadamu” lalu penerima hibah menjawab “saya terima” namun barang yang dihibahkan tersebut belum diterima oleh penerima hibah, kemudian pemberi hibah tidak jadi menghibahkan barang tersebut maka hal tersebut diperbolehkan. Karena suatu hibah dianggap sah dan terlaksana apabila telah adanya serah terima barang.

4. Pelaksanaan hibah hendaknya dilakukan di hadapan beberapa orang saksi

Suatu transaksi berupa pemberian suatu barang kepada orang lain haruslah memiliki beberapa orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

H. Waktu Hibah dan Penguasaan Barang Hibah

Kepemilikan serta kepastian suatu hibah dapat terjadi dengan adanya penerimaan barang hibah yang disertai izin dari pemberi hibah. Sehingga pemberi hibah dapat menarik atau membatalkan hibah yang telah diberikan sebelum adanya serah terima barang, karena serah terima merupakan salah satu persyaratan dalam pelaksanaan hibah. Apabila penerima hibah menerima hibah tanpa adanya izin atau penyerahan barang hibah secara langsung oleh pemberi hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima serta memiliki barang tersebut, baik pemberian barang hibah tersebut diserahkan pada saat akad maupun setelahnya.

Pertambahan nilai pada barang pemberian sebelum terjadinya serah terima barang, maka barang tersebut menjadi hak milik pemberi hibah. Serah terima hak milik atas barang tersebut adalah dengan menerima semuanya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu penjualan suatu barang yang dihibahkan oleh pemberi hibah sebelum adanya serah terima barang tersebut, hukumnya adalah sah. Penerimaan barang hibah tidak harus dilakukan secara spontan, namun penerimaan barang hibah tidak sah kecuali memperoleh izin dari pemberi hibah. Karena izin merupakan salah satu faktor berpindahnya kepemilikan suatu barang, sehingga penerimaan barang hibah tidak bisa dibenarkan tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya.

I. Hikmah Hibah

Hikmah dari suatu hibah sangatlah besar, karena hibah bisa menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati untuk bisa saling

menyayangi serta mampu menimbulkan rasa cinta dalam hati. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, adanya sifat- sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda:

“Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki”

Beri-memberi mengandung keutamaan yang besar bagi manusia, karena mampu menciptakan rasa cinta dalam hati dan mampu menghilangkan rasa dengki pada seseorang. Selain itu memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan, Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya:

“Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia) “ (QS. Ali- Imran:8)

Berdasarkan firman Allah sebagaimana dijelaskan diatas, apabila seseorang suka memberi, maka orang tersebut termasuk orang yang memiliki sifat yang mulia dimana dengan memberi sesuatu kepada seseorang dapat memperoleh sifat yang paling mulia karena dalam memberi dapat menimbulkan kegembiraan dalam hati kepada orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan mampu memupuk tali silaturahmi, selain itu dapat menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk kedalam orang- orang yang beruntung.²⁷

Menurut hukum islam, hibah mengandung beberap hikmah yang sangat besar, antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong

²⁷ Ahmad- Jurjawi, Syeikh Ali,1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Terjemahan Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Cet. Pertama*. Semarang, CV. Asy-Syifa'. Hlm 395-397

Pemberian hibah kepada orang lain, selain bertujuan menciptakan hubungan yang baik antar sesama, pemberian hibah kepada orang lain juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong bagi pemberi hibah. Seseorang yang menerima pada dasarnya tidak semua merupakan seseorang yang berkecukupan, sehingga dengan melaksanakan hibah selain memperoleh pahala juga dapat menolong kesulitan orang lain. Misalnya, membantu atau menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan dalam sesuatu hal dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Menimbulkan sifat kedermawanan dan menghapus sifat keiri dengki terhadap orang lain.

Pemberian hibah pada dasarnya didasari pada rasa ikhlas dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun, sehingga dengan melakukan atau melaksanakan hibah maka seseorang akan menjadi orang yang dermawan dan tanpa memiliki sifat iri dengki terhadap orang lain. Misalnya, seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan tidak mengharap orang tersebut mengembalikan uang tersebut kepada orang yang memberi.

3. Menumbuhkan sifat terpuji yaitu saling menyayangi antar sesama manusia, serta menghapus sifat tercela yaitu rakus, kebencian, dan lain sebagainya.

Seseorang yang memberikan hak milik kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun, secara tidak

langsung akan menghilangkan rasa iri dengki terhadap orang lain dan akan menciptakan sifat yang terpuji seperti sifat saling menyayangi sesama manusia. Misalnya, seseorang memberikan hibah yang didasari dengan rasa ikhlas, maka akan menumbuhkan sifat terpuji.

J. Pembatalan atau Penarikan Kembali Hibah

Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Kecuali hibah yang berasal dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, hal ini dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hibah dapat ditarik kembali hanya bagi orang tua kepada anaknya.

Mengenai penarikan atau pembatalan hibah ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu didalam Pasal 715 yang menyatakan bahwa hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena adanya paksaan, hal ini perjelas lagi dalam Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima hibah menyetujuinya, selanjutnya dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka penghibah adalah

²⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm. 383

orang yang merampas barang orang lain dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya. Maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dan itupun atas izin dari penerima hibah, apabila penerima hibah tidak memberikan izin atas penarikan hibah tersebut, maka pemberi hibah dapat mengajukan gugatan melalui putusan pengadilan.

Dalam hukum islam, diatur bahwa ada beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, antara lain:

1. Pemberian dari istri kepada suaminya atau dari suami kepada istrinya, berdasarkan ajaran Islam hibah yang dapat ditarik kembali adalah pemberian ayah (orang tua) kepada anaknya. Sehingga harta yang sudah dihibahkan kepada istri, maka hukumnya suami tidak dapat menariknya kembali kecuali karena adanya alasan tertentu yang dapat diterima. Akan tetapi, apabila istri rela mengembalikan pemberian suaminya, maka hukumnya sah.
2. Pemberi hibah meninggal dunia, dalam pelaksanaan hibah dapat dilakukan perjanjian bahwa pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya apabila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu, dan apabila yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah pemberi hibah, maka harta yang dihibahkan menjadi hak milik penerima hibah dengan kata lain hibah tersebut tidak dapat dibatalkan.

3. Barang yang akan dihibahkan itu hilang atau hancur, apabila dalam pelaksanaan hibah telah terjadi adanya serah terima yaitu dimana barang yang dihibahkan sudah berada ditangan penerima hibah, maka tanggungjawab atas barang tersebut menjadi berpindah tangan kepada penerima hibah, sehingga apabila terjadi hilang atau hancur terhadap barang tersebut, maka sudah menjadi tanggungjawab penerima hibah untuk mengganti kerugian tersebut, dan hibah tidak dapat dibatalkan apabila barang tersebut telah hilang atau hancur.
4. Pemberian hibah tersebut mempunyai tujuan keagamaan atau kerohaniaan, sebab dalam keadaan yang demikian pemberian itu bersifat *Sadaqah*, dalam hal ini hibah dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dengan memberikan hibah, maka seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, semakin banyak berderma dan bersodaqah maka semakin kuat keimanan dan ketaqwaan seseorang, maka tidak sepatasnya hibah tersebut dibatalkan karena hal ini telah menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Menurut hadist Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian meminta kembali pemberiannya tersebut, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang diberikan kepada anaknya.

Mengenai pembatalan atau penarikan hibah ini para ulama mazhab baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Hanafi

Seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain diperbolehkan dan sah untuk menarik atau mencabut pemberiannya kembali setelah adanya serah terima oleh yang diberi.

2. Ulama Mazhab Maliki

Pemberi hibah tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali pemberiannya, sebab hibah merupakan akad yang bersifat tetap.

3. Ulama Mazhab Syafi'i

Pemberi hibah tidak bisa menarik kembali hibahnya apabila hibah telah dianggap sempurna dalam pelaksanaannya dengan adanya penerimaan harta yang dihibahkan dengan seizin pemberi hibah, atau pemberi hibah sudah menyerahkan harta yang dihibahkan kepada penerima hibah, maka hibah tersebut dianggap telah berlangsung.

4. Ulama Mazhab Hambali

Seseorang yang telah menghibahkan harta bendanya kepada orang lain dapat menariknya kembali sebelum pemberiannya tersebut diterima oleh penerima hibah.

Penarikan atau pembatalan hibah apabila dilakukan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun tidak menutup kemungkinan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.²⁹ Sehubungan dengan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun, apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak- anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

²⁹ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hlm 140.

pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya.

Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain. Maksud dari pasal tersebut adalah hibah dapat ditarik kembali apabila telah memperoleh putusan dari pengadilan jika penerima hibah tidak memberikan izin untuk ditariknya hibah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila hibah tersebut sudah diterima dan pemberi hibah ingin menarik kembali hibahnya, maka tidak diperbolehkan karena barang tersebut sudah bukan menjadi miliknya lagi dan untuk menariknya harus memperoleh izin dari pemberi hibah atau memperoleh putusan dari pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali:

1. Memperoleh izin untuk penarikan hibah dari penerima hibah.
2. Hibah dari orang tua kepada anak kandungnya.
3. Hibah yang diberikan melebihi 1/3 harta bendanya.
4. Memperoleh putusan pengadilan.

K. Akibat Hukum Pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Sertifikat Hasil Hibah.

Akibat hukum bagi harta hibah yang dimohonkan penarikan atau pembatalan di Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta benda yang sudah dihibahkan kepada orang lain tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Misalkan, seseorang telah menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain karena terjadi suatu sengketa pemberi melakukan gugatan ke pengadilan dan telah diputuskan dapat dibatalkan hibah tersebut, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tanah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.³⁰

L. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

Badan Peradilan yang dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masing- masing memiliki kewenangan secara absolut.

Kewenangan mengadili secara absolut dari masing- masing badan peradilan dapat disimak dari peraturan perundang- undangan mengenai kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang- undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan peradilan tersebut. Sedangkan kewenangan

³⁰ Ahmad Budianta Rangkuti, "Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya Terhadap Sertifikat Hasil Peralihan Hak". *Premise Law Jurnal*, Vol V (Maret, 2015), Hlm. 5

Peradilan Agama sendiri dapat disimak dari Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan berdasarkan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³¹

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Agama, merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota dan daerah.
2. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan peradilan lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding, yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

³¹ Sukarno Aburera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar. Hlm. 26.

dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang- orang yang beragama islam.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu³²:

1. Fungsi kewenangan mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing- masing.
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah.
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang- undang, selain tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta

³² Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang, Setara Press. Hlm. 126

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan undang- undang.

4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan, terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim

Berdasarkan Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah

9. Ekonomi syariah

Sehingga dalam hal ini, sengketa mengenai hibah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

